



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN

- Menimbang : a. bahwa Warisan Budaya merupakan hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal, dijiwai oleh ajaran agama, perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah, beridentitas, dan berkelanjutan, untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang;
- b. bahwa warisan budaya Kabupaten Tabanan merupakan identitas dan memberikan manfaat moral, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Tabanan dipandang perlu penetapan kawasan dan pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Tabanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan yang memiliki salah satu tugas dan fungsi pelestarian warisan budaya.
4. Warisan Budaya Kabupaten Tabanan selanjutnya disebut Warisan Budaya Dunia Jatiluwih adalah proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
5. Warisan budaya hasil proses alam adalah warisan budaya karena bentukan alam yang istimewa yang dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
6. Warisan budaya hasil proses peradaban manusia adalah warisan budaya karena proses oleh cipta, rasa, karsa dan karya yang istimewa yang menjadikan sesuatu mempunyai nilai dan memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
7. Warisan budaya saujana adalah kesatuan dari warisan budaya hasil proses alam dan warisan budaya hasil proses peradaban manusia dalam kesatuan ruang dan waktu.
8. Pelestarian Warisan Budaya adalah proses pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya.
9. Pengelolaan warisan budaya adalah proses rehabilitasi, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya.
10. Perlindungan warisan budaya adalah proses pencegahan kerusakan, pengrusakan, dan/atau perlakuan yang merugikan yang merusak kuantitas dan/atau kualitas Warisan budaya.
11. Penguasaan adalah status hukum warisan budaya berdasarkan hak-hak hukum, sejarah dan cultural pada orang perseorangan dan/atau badan.
12. Merusak adalah suatu tindakan yang membuat suatu benda berubah dari bentuk semula dengan adanya penurunan tata letak nilai dan konsep/tatwa, baik dengan cara menambah maupun mengurangi isi, bentuk, dan konsep/nilai dari suatu benda.
13. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, yang memiliki hubungan erat dengan warisan budaya berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan
14. Potensi dampak penting adalah kandungan dampak yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan, yang jika dilakukan dapat menimbulkan dampak sedemikian rupa, baik perubahan penampakan fisik, nilai maupun fungsi suatu warisan budaya.
15. *Tri Hita Karana* adalah tiga unsur keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Ketiga unsur tersebut adalah *Parahyangan*, tempat umat manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan; *Pawongan*, tempat umat manusia menghubungkan diri dengan manusia; *Palemahan*, tempat umat manusia menghubungkan diri dengan alam lingkungannya;

16. *Tri Mandala* adalah falsafah pembagian ruang dalam arsitektur tradisional yang membagi ruang/wilayah atau lokasi dalam arah mendatar ke dalam tiga sifat, yaitu *nista*/hilir, *madya*/tengah dan *utama*/hulu sesuai dengan fungsi dan karakternya masing-masing (skala makro dan mikro).
17. *Wanasri* adalah konsep pembagian kawasan hutan menjadi tiga tipe zone hutan; *mahavana* adalah hutan yang tidak boleh dimasuki dan dikonservasi, *tapavana* adalah hutan yang peruntukannya sebatas bagi pendirian tempat-tempat suci umat Hindu, *pasraman* dan pemanfaatan untuk tanaman obat, *srivana* adalah hutan penyangga untuk kesejahteraan masyarakat yang terdapat di lingkungan desa.

BAB II

AZAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Penetapan Kawasan dan Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Tabanan didasarkan atas azas Pancasila, *Tri Hita Karana*, *Tri Mandala* dan *Wanasri*.
- (2) Tujuan Penetapan Kawasan dan Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Tabanan yaitu :
 - a. sebagai dasar untuk menentukan batas-batas kawasan warisan budaya;
 - b. untuk meningkatkan nilai peradaban masyarakat Tabanan;
 - c. menggali, menjaga, memelihara, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang dan,
 - d. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi, dari warisan budaya.
- (3) Objek Peraturan Bupati ini meliputi warisan budaya hasil proses alam, proses peradaban masyarakat dan warisan budaya sujana, dari tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi, di dalam suatu areal baik yang merupakan bagian wilayah publik maupun perseorangan.
- (4) Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi penetapan kawasan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan warisan budaya.
- (5) Warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian terhadap warisan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bentuk-bentuk penghormatan, penghargaan/anugrah tertentu kepada tokoh yang menanamkan tonggak dan mengembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya dalam peradaban masyarakat Tabanan.
- (3) Tata cara pemberian pengormatan, penghargaan/anugrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

WILAYAH, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Wilayah Penetapan Kawasan Warisan Budaya Dunia mencakup 11 (sebelas) Desa yaitu:
 1. Desa Wongaya Gede ;
 2. Desa Sangketan ;
 3. Desa Jatiluwih;
 4. Desa Wongaya Betan ;
 5. Desa Mengesta;
 6. Desa Piling ;

7. Desa Penatahan ;
8. Desa Tegallingguh
9. Desa Rejasa ;
10. Desa Pesagi
11. Desa Tengkidak;

(2) 14 (empat belas) Subak yaitu :

1. Subak Bedugul;
2. Subak Keloncing;
3. Subak Puakan;
4. Subak Piak;
5. Subak Sangketan;
6. Subak Jatiluwih ;
7. Subak Wongaya Betan;
8. Subak Kedampal;
9. Subak Piling;
10. Subak Penatahan;
11. Subak Tegallingguh;
12. Subak Rejasa;
13. Subak Pesagi;
14. Subak Tengkidak;

(3) 5 (lima) Pura yaitu

1. Pura Luhur Batukaru
2. Pura Luhur Pucak Petali
3. Pura Luhur Tambawaras
4. Pura Luhur Muncak Sari
5. Pura Luhur Besi Kalung

(4) Luas wilayah adalah 2.428 Ha.

(5) Batas-batas administrasi wilayah adalah :

- a. Sebelah Utara : Areal perkebunan, perumahan, hamparan Gunung Batukaru;
- b. Sebelah Selatan : Tukad Yeh Ho;
- c. Sebelah Barat : Hutan lindung Batukaru;
- d. Sebelah Timur : Desa Senganan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengelolaan warisan budaya.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Pengelolaan warisan budaya mencakup :
 - a. Inventarisasi warisan budaya;
 - b. Penataan langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. Perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, evaluasi keadaan warisan budaya dan pengawasan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan kultural orang perseorangan atau badan.

- (5) Pemerintah Daerah mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab, tugas serta kewenangan orang perseorangan atau badan dalam pengelolaan warisan budaya.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan warisan budaya berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Bali wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan warisan budaya orang atau badan berdasarkan pertimbangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan lembaga-lembaga terkait.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB IV

PERLINDUNGAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang memelihara dan memberikan perlindungan yang layak terhadap warisan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah kultural orang perseorangan atau badan.

Bagian Kedua

Perlindungan Warisan Budaya

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan atau badan dapat mengelola warisan budaya tertentu menurut hak-hak hukum, sejarah dan kultural.
- (2) Orang perseorangan atau badan harus mendaftarkan warisan budaya yang berada di dalam pengelolaannya, disertai identifikasi proses pengelolaannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau Lembaga Pelestarian Warisan Budaya atas usul Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengambil alih warisan budaya di bawah pengelolaan yang dikelola secara melawan hukum
- (2) Proses pengambil alihan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalan atau bentuk eksploitasi apapun terhadap benda-benda warisan budaya tanpa izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengelola warisan budaya akibat penemuan yang tidak disengaja wajib menyerahkan warisan budaya tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan warisan budaya akibat penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan warisan budaya dibawah pengelolaan harus didasarkan pada kesepakatan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pemanfaatan warisan budaya di bawah pengelolaan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan pihak yang memegang pengelolaan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Warisan Budaya Untuk Tujuan Sosial Ekonomi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan warisan budaya yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan secara sosial ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tata cara pemanfaatan dan penetapan simbol-simbol budaya yang mempunyai nilai keagamaan yang dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan ekonomi.
- (3) Hasil karya cipta seni dan budaya masyarakat harus didaftarkan ke lembaga Hak Kekayaan Intelektual.
- (4) Penggunaan dan penempatan simbol-simbol budaya yang mempunyai nilai keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 13

- (1) Setiap penelitian warisan budaya harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penanggulangan Dampak Negatif

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan wajib mencegah dampak negative setiap kegiatan terhadap warisan budaya.
- (2) Setiap kegiatan yang mengandung potensi berdampak penting terhadap warisan budaya harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan warisan budaya diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pembentukan badan pengelola kawasan warisan budaya.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Bali wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT dan instansi lain yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan warisan budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelestarian warisan budaya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang, badan, Desa Pakraman dan Subak dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian dan pengembangan warisan budaya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian warisan budaya bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara/Daerah
 - b. Sumbangan / bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah.
- (2) Sumbangan / bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat tidak mengikat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI TABANAN,
ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 34